



**PUTUSAN**

Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA TIm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan dalam perkara "Harta Bersama" yang diajukan oleh :

**RAMLA DUPE binti NDUANGO DUPE**, Umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan pedagang kecil, bertempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**ANDI LAGUA bin DJAFAR LAGUA**, Umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 21 Maret 2011 dengan register perkara Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.TIm dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 November 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/1980 dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 20/AC/2010/PA Tlm. tanggal 07 April 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1431 H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta;
2. Bahwa selama 26 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - Lk. RIZAL LAGUA
  - Pr. MASTIN LAGUA
  - Pr. WINDI LAGUA
3. Bahwa disamping telah memperoleh keturunan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda sebagai harta bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah kintal ukuran 30 M X 25 M di atasnya terdapat bangunan rumah permanent ukuran 11 M x 15 M yang terletak di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tanah kintal Hasan Tilahunga;
    - Sebelah Timur dengan tanah kintal Djafar Lagua;
    - Sebelah Selatan dengan tanah kintal Asa Pakuku;
    - Sebelah Barat dengan tanah kintal Djafar lagua.
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut belum bersertifikat
  - b. Sebidang tanah kintal ukuran 45 M x 45 M di atas tanah tersebut terdapat 21 pohon kelapa yang sudah berbuah yang terletak di Dusun I, Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah kintal Fatra Pido;
- Sebelah Timur dengan tanah kintal Andi Lagua/jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah kintal Asa Pakuku;
- Sebelah Barat dengan tanah kintal Djafar lagua.

Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat

- Pohon kelapa yang sudah berbuah berjumlah 26 pohon di tanah milik Rina Huwolo yang terletak di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- 1 buah Motor Honda Supra Fit warna merah hitam yang dibeli pada tahun 2009;
- Sapi yang berjumlah 13 ekor (sekarang tinggal 4 ekor); bahwa 9 ekor telah dijual oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- 2 buah gerobak sapi;
- 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu;
- 1 buah bagan beserta peralatan (fukat)
- 2 buah mesin katinting merk Honda;
- 3 buah mesin generator merk Yasuka;
- 1 buah perahu bady;
- 2 buah TV (1 buah merk Panasonic 14 inci dan 1 buah merk Sharp 14 inci)
- 1 buah lemari perkakas yang berisi :
  - Piring 3 lusin
  - Mangkuk 1 lusin
  - Gelas 2 lusin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 2 stel kursi rotan;
- p. 1 stel kursi plastic;
- q. 2 pasang gorden;
- r. 2 buah karpet ukuran 5 M<sup>2</sup> warna biru
- s. 4 buah bantal guling;
- t. 1 buah jam dinding;
- u. 1 rak dinding (yang berisi guci kecil sebanyak 10 buah);
- v. Sebidang rumah yang berukuran 9 M x 7 M dan kios beserta isinya terletak di Dusun I, Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Bino Nauku;
  - Sebelah Timur dengan gunung;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Nduango Dupe;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Tune Kohungo;
- w. Sebidang tanah kintal ukuran 45 M X 45 M dan di atas tanah tersebut tumbuh pohon kelapa 60 pohon yang sebagian besar sudah berbuah tetapi yang lain belum berbuah terletak di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan tanah kintal Saripa Isa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal Dina Anyore;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Djafar Laguna;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- v. 1 buah tempat tidur (dipan).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama pada angka 3 huruf a sampai huruf v dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat meminta kepada Tergugat agar harta bersama tersebut di atas dibagi secara musyawarah akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir gugatan Penggugat ilusoir (hampa) maka atas objek tersebut di atas mohon diletakkan sita;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tilamuta, kiranya harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dapat dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda tersebut pada angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (w) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (w) adalah  $\frac{1}{2}$  bagian milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta benda yang menjadi bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya diserahkan kepada Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan sita atas objek tersebut sah dan berharga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

### SUBSIDER:

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara in person di muka sidang.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah dengan damai bahkan Pengadilan telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, dan kedua belah pihak telah memilih mediator dari Pengadilan an. **Drs. SATRIO A.M. KARIM** akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 02 Mei 2011 atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan damai, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan/kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011, isi kesepakatan atau akta perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana Akta Cerai Nomor : 20/AC/2010/PA.Tlm telah memperoleh Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan serta perubahannya dan telah diteliti pada saat persidangan hari ini dan pada persidangan tersebut atas upaya Majelis Hakim telah melahirkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa semua harta yang termuat dalam surat gugatan tersebut adalah harta bersama;

2. Bahwa kedua kami pihak berperkara sepakat untuk membagi harta bersama tersebut di atas sebagai berikut :

a. Bahwa bagian Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebidang rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat berukuran 9 M X 7 M dan kios beserta isinya terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bino Nauku;

Sebelah Timur berbatas dengan gunung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nduango Dupe;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tune Kohungo;

- 1 buah bagan beserta peralatannya (pukat);
- 2 buah mesin katinting merk Honda;
- 3 buah mesin generator merek Yasuka;
- 1 buah perahu body;
- 1 buah tempat tidur (dipan)

b. Bahwa bagian Tergugat adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah kintal ukuran 30 M X 25 M di atasnya terdapat bangunan rumah permanent ukuran 11 M X 15 M yang terletak di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan tanah kintal Hasan Tilahunga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal Djafar Laguna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Asa Pakuku;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah kintal Djafar Laguna;
- Sebidang tanah kintal ukuran 45 M X 45 M dan di atas tanah

beserta 21 pohon kelapa yang sudah berbuah yang terletak di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kintal Fatra Pido;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal Andi Laguna Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Asa Pakuku;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal Djafar Laguna;

- Sebidang tanah kintal ukuran 45 M X 45 M dan di atas tanah beserta 60 pohon kelapa yang belum berbuah terletak di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kintal Saripa Isa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal Dina Anyore;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Djafar Laguna;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon Kelapa berjumlah 26 pohon sudah berbuah di tanah milik Rina Huwolo yang terletak di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- 1 (satu) buah Motor Honda Merk Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 2682 CA;
- 4 (empat) ekor sapi;
- 2 (dua) buah gerobak;
- 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu;
- 2 (dua) buah TV (1 buah merk Panasonic ukuran 14 inci dan 1 buah merk Sharp ukuran 14 inci);
- 1 (satu) buah lemari perkakas yang berisi piring, mangkuk, dan gelas;
- 2 (dua) stel kursi rotan;
- 1 (satu) stel kursi plastic;
- 2 (dua) pasang gorden;
- 2 (dua) buah karpet ukuran 5 M warna biru;
- 4 (empat) buah bantal guling;
- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) rak dinding (yang berisi guci kecil sebanyak 10 buah)

3. Demikian kesepakatan ini kami buat dengan sadar untuk kami patuhi serta mohon agar memperoleh putusan Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka Penggugat dan Tergugat tidak dibebani bukti-bukti lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berkesimpulan sepakat mengakhiri perkara dengan berdamai berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan selanjutnya kedua belah pihak memohon keputusan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi yang diupayakan oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan/persetujuan antara kedua belah pihak, akan tetapi pada persidangan ketiga tanggal 02 Mei 2011 kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkara dengan damai dan hasil kesepakatan damai tersebut telah dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di muka sidang pada tanggal 02 Mei 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dalam akta perdamaian, Majelis Hakim tidak menemukan persepakatan/perjanjian yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah berdamai dan isi dari pada perdamaian tersebut tidak melawan hukum *a quo* telah memenuhi syarat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perjanjian sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka isi perdamaian tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak berperkara berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang berbunyi bahwa seorang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya (

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan menghukum kepada kedua belah pihak untuk menaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian maka permohonan sita terhadap obyek perkara tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicapai kesepakatan dan berakhir dengan damai maka Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin tanggal Sembilan Mei**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil akhir 1432 H.**, oleh kami  
Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S.Ag dan  
KAHARUDIN ANWAR, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dan  
MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**FADILAH, S.Ag**

**Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI**

**MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Perkara	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 391.000.- ( <i>tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i> )